



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 19/PR.01.3-Kpt/6110/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten

Sekadau...

- Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk ...

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

KESATU...

KESATU : Menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi yang digunakan dasar untuk :

1. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Menyusun Perjanjian Kinerja; dan
4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra).

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 12 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,
Sekretaris,



Salvator Ronald Suhirman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR 19/PR.03.1-Kpt/6110/KPU-Kab/XI/2021
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasipartai politik yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
		<p>Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi yang berkualitas.</p>	<p>Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p>
2	<p>Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif</p>	<p>Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh</p>	<p>Opini BPK atas Laporan Keuangan</p> <p>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p>	<p>Nilai berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <p>Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Persentase rata-rata penggunaan hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara</p>

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
		<p>lapisan masyarakat</p>	<p>Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p>	<p>Persentase rata-rata penggunaan pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p>
			<p>Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p>	<p>Persentase rata-rata penggunaan pilih disabilitas dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p>
	<p>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepelumasan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p>		<p>Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)</p>	<p>Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)</p>
			<p>Persentase penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Perbandingan jumlah PPK yang dilaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan jumlah PPK yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan</p>

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
3.	Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Presentase pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan damai Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi	Perbandingan jumlah PPK yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan dengan aman dan damai dengan jumlah PPK yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan Perbandingan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi


Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 12 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

Sekretaris,



Salvator Ronald Suhirman